

**MENYEBARKAN INFORMASI MENIMBULKAN PERMUSUHAN ANTARA
GOLONGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

***SPREADING INFORMATION CREATES ENMITY BETWEEN GROUPS OF
LAW NO. 19 OF 2016 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NO. 11 OF 2008
CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS***

¹Yusman, ²Agus Purwanto, ³Rizky Waldo, ⁴Yusika Riendy, ⁵A. A. Dewi Utari

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: ¹yusmanstan@gmail.com; ²aguspurwanto@gmail.com;

³rizkywaldo@gmail.com; ⁴roy_hukum@yahoo.com;

⁵dewilaw7@gmail.com

ABSTRACT

Community service is carried out by the academic community of Pamulang University in order to carry out the Tri Dharma of Higher Education in addition to teaching and research, it also aims to provide counseling to the community in the process of developing self-potential in order to achieve fair and equitable knowledge skills without expecting any form of reward. The problems faced by the community that immediately require solutions (solutions) or the potential that can be developed, need to be recognized first. This effort can be done with a research or review of the things found by applying, developing, and disseminating knowledge. In this internet era, people can freely express their opinions or opinions, either through oral, printed media or electronic / online media. However, the thing that needs to be remembered is that if freedom of opinion is not cultured and ethical, it will bring legal consequences for the perpetrators, for that society must be careful. Furthermore, there are other things that are equally important to be aware of, namely the delivery of opinions that cause discomfort to other parties. Often this is known as hate speech, which is an act of communication carried out by an individual or group in the form of provocation, incitement or insult to other individuals or groups. In connection with this, an outreach activity is needed to the community regarding the dangers posed by this. The service that we carry out is targeted at the community and all village staff in Rawa Mekar Jaya. The public is very vulnerable to news reports that are not necessarily true, therefore we provide an explanation of how to address the hoax issue so that it does not conflict with local security, the hoax news phenomenon is described in several articles that are ready to be blamed on the hoax spreader. The head of the Rawa Mekar Jaya urban village welcomed the community service with the theme "Spreading information to Create Hostilities Between Groups. Law no. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions ", so as to add knowledge and insight in carrying out daily life.

Keywords: Hoax News, Hate Speech, Prevention

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh civitas akademik Universitas Pamulang dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain melalui pengajaran dan penelitian juga bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam proses pengembangan potensi diri agar tercapai kemampuan pengetahuan yang adil dan merata tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat yang segera membutuhkan solusi (penyelesaian) ataupun potensi-potensi yang dimiliki yang bisa dikembangkan, perlu dikenali terlebih dulu. Upaya ini dapat dilakukan dengan suatu penelitian atau pengkajian ulang terhadap hal-hal yang ditemui dengan menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Di era internet ini, masyarakat secara bebas bisa menyampaikan pendapat atau opininya, baik melalui lisan, media cetak, maupun media elektronik/online. Namun, hal yang perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat kalau tidak berbudaya dan beretika akan membawa konsekuensi hukum bagi pelakunya, untuk itu masyarakat harus berhati-hati. Selanjutnya ada hal lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk di waspadai yaitu penyampaian opini yang menimbulkan dampak ketidak nyamanan bagi pihak lain. Seringkali hal tersebut dikenal sebagai ujaran kebencian, yaitu

tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Sehubungan dengan hal ini maka diperlukan suatu kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan oleh hal tersebut. Pengabdian yang kami laksanakan menasar pada Masyarakat dan seluruh staff kelurahan di Rawa Mekar Jaya. Masyarakat sangat rentan dengan kabar berita yang belum tentu kebenarannya, oleh sebab itu kami memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara menyikapi isu hoax agar tidak bertentangan dengan keamanan sekitar, fenomena berita hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar hoax tersebut. Kepala lurah Rawa Mekar menyambut baik pengabdian masyarakat dengan tema “Menyebarkan informasi Menimbulkan Permusuhan Antara Golongan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Berita Hoax, Ujaran Kebencian, Pencegahan

PENDAHULUAN

Beberapa tahun kebelakang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi sangat pesat bagi kehidupan manusia, dunia sosial media menjadi primadona bagi kehidupan manusia, bukan hanya luar negeri dalam negeripun sudah menjamah kemasyarakat luas. Pada kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang buruk. Penyampaian akan informasi begitu cepat dimana setiap orang telah dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebut melalui beberapa media sosial seperti *facebook*, *twitter*, ataupun pesan telpon genggam seperti, *whatsapp* dan lain sebagainya yang tidak dapat difilter dengan baik.

Aktifitas yang pada awalnya dilakukan secara umum kini bisa dilakukan melalui media sosial, dengan media sosial seolah olah membuat hal hal yang tadinya sulit kita jamah menjadi mudah untuk kita jamah, namun kemudahan ini justru menimbulkan asumsi publik yang beragam untuk mengekspresikan pendapatnya melalui media sosial, ada yang digunakan sebagai media untuk memberikan sarana edukasi, dan adapula sebagian dari masyarakat memanfaatkan teknologi ini untuk memberikan berita bohong. Informasi yang dikeluarkan baik orang perorang maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah terkirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok.

Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat terlebih informasi tersebut adalah informasi bohong (hoax) dengan judul yang sangat provokatif mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi.

Selanjutnya, ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Pada umumnya, ujaran kebencian berisikan hal hal yang berkait dengan aspek ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain lain. Ujaran kebencian merupakan ujaran atau ekspresi verbal dan nonverbal yang digunakan untuk merendahkan, menindas, atau mempromosikan kekerasan terhadap seseorang atas dasar keanggotaan mereka dalam kelompok sosial atau etnis.

Kebencian melibatkan lebih dari sekedar menunjukkan bahwa Anda tidak menyukai seseorang. Penyuluhan pada Pengabdian Masyarakat yang akan kami laksanakan ini akan menekankan pada penyuluhan mengenai bagaimana cara menyikapi isu hoax agar tidak bertentangan dengan keamanan sekitar. Masyarakat saat ini sebagai sasaran dari target penyebaran hoax harus bisa memproteksi diri mereka dengan sumber pengetahuan yang pasti sebagai tameng dalam menangkal isu isu yang berkembang dalam penyampaian sebuah informasi hoax. Sehingga dengan demikian setidaknya isu isu yang terjadi dapat menangkal hal hal negatif yang timbul oleh karena isu hoax tersebut.

Penyuluhan pada Pengabdian Masyarakat yang akan kami laksanakan ini akan menekankan pada penyuluhan mengenai bagaimana cara menyikapi isu hoax agar tidak bertentangan dengan keamanan sekitar, fenomena berita hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar hoax tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 sebagai pengganti Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP. Dari hukum yang dibuat oleh pemerintah, jumlah penyebar hoax semakin besar tidak berbanding lurus dengan jumlah persidangan yang seharusnya juga besar. Dengan masih belum mampu menjerat beberapa pelaku hoax, sangat disayangkan pemerintah hanya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs hoax. Sementara si pembuat berita hoax masih dapat terus berproduksi melakukan ancaman dan memperluas ruang gerak.

Dalam melawan hoax dan mencegah meluasnya dampak negatif hoax, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378

KUHP, serta UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoax. Selain produk hukum, pemerintah juga sedang menggulirkan kembali wacana pembentukan Badan Siber Nasional yang dapat menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran informasi yang menyesatkan, selain memanfaatkan program Internet sehat dan Trust+Positif yang selama ini menjalankan fungsi sensor dan pemblokiran situs atau website yang ditengarai memiliki materi negatif yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berangkat dari situasi dan kondisi tersebut, maka Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) ingin menjadi bagian karena terpanggil tanggung jawab untuk mentransfer dan berbagi pengetahuan mengenai Dampak hukum yang terjadi akibat informasi berita palsu atau hoax dan cara penganggulangan hoax dengan melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum dengan judul : **“Menyebarkan informasi Menimbulkan Permusuhan Antara Golongan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

METODE

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta PKM setelah diberikan penyuluhan maka selanjutnya akan diberikan test langsung guna mengetahui keefektifan metode.

Berikut ini adalah tahapan pelatihan yang dilakukan:

1. Tahap Persiapan Tahap-tahap awal dalam PKM meliputi:
 - a. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan
 - b. Setelah survey, maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
 - c. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini akan dijelaskan tentang bagaimana dampak yang timbul akibat hoax kaitanya dalam kemanan sosial.
3. Tahap Pelatihan Untuk melaksanakan penelitian ini digunakan beberapa metode penyuluhan yaitu:

- a. Metode Penyuluhan Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang Dampak Hoax.
- b. Metode Diskusi Tanya jawab mengenai materi

HASIL & PEMBAHASAN

A. Susunan Acara Kegiatan PKM

1. Hari Selasa, 14 Juli 2020

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	09.00-09.15 WIB	Sambutan dari Ketua Panitia Pengabdian	Bp Yusman
2	09.15-09.30 WIB	Sambutan dari Lurah Rawa Mekar Jaya	Bp Djamaludin
3	09.30-10.30 WIB	Pemaparan Narsum 1 Sejarah singkat mengenai UU ITE	Bp Yusman
4	10.30-11.30 WIB	Sesi tanya jawab terkait permasalahan	Ibu Anak Agung Dewi Utari

2. Hari Rabu, 15 Juli 2020

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	09.00-09.30 WIB	Penyampaian Resume	Bp Yusika Riendy
2	09.30-10.30 WIB	Pemaparan Narsum II	Bp Agus Purwanto
3	10.30-11.30 WIB	Sesi tanya jawab	Ibu Anak Agung Dewi Utari

3. Hari Kamis, 16 Juli 2020

No	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1	09.00-09.15 WIB	Penyampaian resume dari pengabdian hari kedua	Bp Yusika Riendy
2	09.15-09.30 WIB	Sharing session terhadap permasalahan lingkup materi	Bp Risky Waldo
3	09.30-10.30 WIB	Penyampaian proses pendampingan dari LKBH Unpam terhadap permasalahan hukum yang dihadapi	Bp Yusman
4	10.30-11.30 WIB	Penutup	Bp Djamaludin

B. Pembahasan

Harus diakui, suka atau tidak, akhir-akhir ini isu dunia menjadi pemicu maraknya konfrontasi di media sosial seperti hate speech, saling hujat, dan lain sebagainya di Tanah Air. Ekspresi politik, saling hujat, saling bela pilihan politik dan merendahkan pilihan lain yang awalnya di dunia nyata, kini bergeser ke dunia maya. Tidak heran kemudian intensitas fake news (berita palsu) dan atau berita-berita hoax di media sosial begitu viral di media sosial. Para aktor dan korban penyebar hoax tidak lagi tunggal, melainkan lebih

kompleks. Aktor penyebar hoax pun tidak hanya disebarkan pelaku kriminal, banyak juga dilakukan oleh mereka yang sekadar iseng, menyerang bermuatan politik, menyuarakan hatinya, atau hanya sekedar mencari sensasi. Masyarakat itulah yang dinamakan masyarakat virtual (muncul akibat internet). Masyarakat maya (virtual/cyber community) yang secara definitif bisa diartikan sebagai sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Mereka ini memakai seluruh metode kehidupan yang dikembangkan di dalam segi kehidupan maya (Nurudin, 2012)

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal-hal yang merupakan kejahatan komputer, pengertian dari Informasi elektronik dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU No 19, 2016).

Pencegahan dan penanggulangan merupakan dua tindakan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam arti biasanya kedua tindakan ini dilakukan untuk saling menunjang, apabila tindakan pencegahan sudah tidak dapat dilakukan, maka dilakukan tindakan penanggulangan. Namun demikian pada dasarnya kita sependapat bahwa tindakan pencegahan lebih baik dan lebih diutamakan dilakukan sebelum sesuatu terjadi, apabila sesuatu tersebut sudah terjadi baru kita lakukan penanggulangan (Camila Cahya, 2013)

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari upaya/kebijakan untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (social defence policy). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukuman) maka kebijakan hukum pidana (penal policy)

khususnya dalam kebijakan yudikatif / aplikatif (penegakan hukum pidana *inconcerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence* (Moh. Hatta, 2010).

Tujuan utama dari usaha-usaha non penalini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha non penalini mempunyai pengaruh preventif pada kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menyusun posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Dengan kebijakan ini diharapkan untuk *social defence planning* benar-benar dapat berhasil, diharapkan pula dapat mencapai hakikat tujuan kebijakan sosial (Barda Nawawi, 1998).

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai Kongres PBB (mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat “kriminogen” apabila pembangunan itu tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral, serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral (Barda Nawawi, 2010)

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan tentang bahaya berita hoax dan ujaran kebencian pada media sosial terhadap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut;

1. Partisipasi dan antusiasme peserta penyuluhan sangat tinggi, hal ini terlihat dari

- respon dan antusiasme peserta dalam mengikuti materi penyuluhan yang disajikan.
2. Pejabat dan tokoh masyarakat positif kegiatan penyuluhan ini mengingat topik penyuluhan yang diusung sangat tepat dengan kondisi saat ini terkait dengan bahaya berita hoax dan ujaran kebencian bagi kehidupan bermasyarakat.
 3. Sebagian besar peserta memperoleh manfaat dari kegiatan penyuluhan ini terkait tentang pemahaman, bahaya dan cara mengantisipasi berkembangnya berita hoax dan ujaran kebencian di lingkungan masing-masing.
 4. Beberapa pemateri banyak sekali memberikan kontribusi informasi melalui materi penyuluhan yang disajikan dilihat dari sudut pandang dan latar belakang para penyaji yang berbeda satu sama lain. Sehingga hal ini memberikan pemahaman yang lengkap kepada masyarakat tentang topik penyuluhan yang dibahas.

SARAN

Sebagai penutup laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini, Tim pelaksana berharap untuk periode berikutnya bisa direncanakan dan diperkenankan untuk memberikan materi penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat tempatan. Tidak lupa, Tim pelaksana juga menerima dengan senang hati segala bentuk saran dan masukan. Secara umum menurut Tim pelaksana, pelaksanaan kegiatan pelatihan kali ini cukup lancar dan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Prenada Media Grup. Hal 42
- Barda Nawawi. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 47.
- Camila Cahya. 2013. Penanggulangan bahaya Hoax Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. hal 15
- Moh Hatta. 2010. Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 37.
- Nurudin. 2012. Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi. Yogyakarta. Buku Litera. Hal 53